

**EKSISTENSI ADVOKAT MENURUT HUKUM ISLAM
(Peluang Advokat bagi Sarjana Syari'ah dalam Proses Penegakan Hukum)**

Syukrawati

*Dosen Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam STAIN Kerinci
Syukrawati82@gmail.com*

Abstrak

Dengan telah diundangkannya Undang-undang No.18 tahun 2003 tentang advokat, maka telah terbuka peluang bagi sarjana Syari'ah untuk menjadi advokat. Keberadaan advokat sebagai pemberi jasa hukum dalam suatu perkara (al-wakalah fi al-khusumah) dibolehkan dalam Islam, karena telah mempunyai landasan hukum yang cukup kuat. Untuk memberikan jasa hukum tersebut seorang advokat harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan, dan tidak boleh diberikan jasa hukum yang bertentangan dengan aturan Allah SWT. Sarjana Syari'ah sebagai salah satu sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum telah diberi peluang menjadi advokat, dan dapat berprofesi memberikan jasa hukum, baik dalam pengadilan (litigasi) maupun diluar pengadilan (non litigasi).

Kata Kunci: Eksistensi, Advokat, Hukum Islam



Pendahuluan

Dalam kehidupan sehari-hari, sering anggota masyarakat yang mengalami masalah atau problem tidak sadar bahwa untuk memecahkan masalah mereka diperlukan jasa seseorang yang mengerti akan hukum. Biasanya kalau dia menyadari persoalannya sudah menjai rumit, maka dia akan memberikan kuasanya kepada orang lain yang ahli hukum.

Hukum Islam sangat respon terhadap eksistensi dan realitas kebutuhan hukum masyarakat, baik dalam bentuk perubahan maupun perkembangan karena hukum merupakan titah Allah yang mengandung aspek pembinaan, aspek pendidikan, aspek kesejahteraan, memupuk rasa solider, dan menumbuhkan rasa bantu membantu (ta'awun).

Islam sebagai agama yang sempurna selalu menganjurkan umatnya untuk saling tolong menolong, bantu membantu memberikan bantuan pada yang membutuhkan. Oleh karena itulah agama Islam sangat menganjurkan adanya pemberian jasa hukum terhadap orang yang membutuhkannya. Sebab kadangkala, seseorang tidak mampu menyelesaikan persoalannya sendiri, baik karena tidak mengetahui tentang tata cara dan sistim perkara atau tidak mempunyai kuasanya kepada orang yang ahli di bidang tersebut, seperti, pengacara, advokat, kuasa hukum, atau panasehat hukum.

Kebutuhan akan jasa hukum advokat pada saat sekarang semakin meningkat. Sejalan semakin berkembangnya kebutuhan hukum masyarakat terutama dalam memasuki kehidupan yang semakin terbuka dalam pergaulan antar bangsa. Artinya, advokat sangat berfungsi membela kepentingan masyarakat menghadapi suatu masalah atau problem di bidang hukum.

Peraturan negara RI telah memberikan landasan hukum dalam pemberian bantuan hukum. Yaitu dengan ditetapkannya undang-undang No. 18 Tahun 2003 tentang advokat. UU ini secara formal telah memberikan peluang bagi sarjana Syari'ah untuk berkiprah dan berprofesi sebagai advokat. Hal ini secara eksplisit dijelaskan dalam penjelasan pasal 2 ayat 1 undang-undang tersebut yang berbunyi, "yang dimaksud dengan "berlatar belakang perguruan tinggi hukum" adalah lulusan fakultas hukum, fakultas Syari'ah, perguruan tinggi hukum militer, dan perguruan tinggi ilmu kepolisian. Jadi dengan demikian sarjana Syari'ah juga mempunyai kesempatan untuk berprofesi sebagai advokat.

Oleh karena dilatar belakangi kondisi yang telah dipaparkan di atas, maka penulis berupaya mengungkap bagaimana sebenarnya keberadaan advokat menurut hukum Islam, dan bagaimana peluang menjadi advokat bagi sarjana Syari'ah.



Eksistensi Advokat Menurut Hukum Islam

Di dalam Islam istilah pengacara, advokat, kuasa hukum atau panasehat hukum identik dengan *al wakalah fi al khusumah*. Istilah *al wakalah fi al-khusumah* dalam kitab-kitab fiqh ditujukan untuk arti “wakil dalam perkara”.¹ Dalam bahasa Arab dikenal istilah *al-wakalah* (pemeliharaan dan pendelegasian), yaitu merupakan salah satu bentuk transaksi dalam rangkan tolong menolong antar pribadi dalam masalah perdata dan pidana.²

Ulama fiqh menyatakan bahwa *aqad al wakalah* yang bersifat tolong menolong dibolehkan dalam Islam. Dasar hukum sebagai landasan kebolehan pemberian jasa hukum/kuasa hukum di dalam berperkara antara lain adalah firman Allah SWT dalam Qs.Al-Kahfi:19

فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ ﴿١٩﴾

Artinya : “Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah Dia Lihat manakah makanan yang lebih baik, Maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu...”³

Meskipun secara khusus ayat ini berbicara tentang penghuni gua al-kahfi, namun ayat ini juga dapat dijadikan dasar kebolehan berwakil dalam muamalah. Karena cara seperti ini merupakan salah satu bentuk *al wakalah* dalam kitab-kitab fiqh. Adapun hadist Rasulullah yang memberikan isyarat tentang kebolehan memberi kuasa kepada orang lain, diantara yaitu:

عن ام سلمة رضي الله عنها : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون الحن بحجته من بعض فأقضي على نحو ما أسمع فمن قضيت له بحق أخيه شيئاً فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة منالنار (رواه البخاري ومسلم)⁴

Artinya : ”(Hadis riwayat) dari ummu Salamah r.a dia berkata bahwa Rasulullah SAW telah bersabda: “Sesungguhnya aku adalah manusia biasa, lalu kamu datang kepadaku berpekara, barangkali sebagian kamu lebih lihai mengemukakan argumentasinya

¹ Muhammad Ibn Ahmad Abi Bakr Syams al-din-al-Sarakhsi (selanjutnya disebut al-Sarakhsi), al-Mabsuth, (Beirut:Dar al-ma’rifah,1331), cet.II, juz xix, h. 3

² Abdul Aziz Dahlan, (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*,(Jakarta:PT Ihtiar Baru van Houve, 1997), Jld:6, h. 1911-1912

³ Depag RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Semarang:CV. Toha Putra, 1995), h.

⁴ Al-Imam Muslim ibn Hajaj al-Qusyairi, Sahih Muslim, (Beirut: Dar al-Fikr, 1978), cet. II, Juz III, h. 1337



dari sebagian yang lain, maka aku memutuskan berdasarkan argumentasi (yang kuat) yang aku dengar, maka barang siapa yang telah kuputuskan baginya sesuatu yang merupakan hak saudaranya maka jangan dia mengambilnya, karena mengambil (sesuatu yang merupakan hak saudaranya itu) sama dengan mengambil sesuatu dari neraka”(HR Al-Bukhari dan Muslim).

Hadis ini memberikan isyarat bahwa argumentasi yang kuat, yang dikemukakan oleh para pihak yang berpekar adalah hal yang sangat penting dalam memutuskan suatu perkara.

Dalil lain sebagai landasan pemberian jasa hukum adalah perbuatan sahabat yang berwakil dalam suatu perkara yang dihadapi. Dalam suatu riwayat dinyatakan bahwa ‘Aqil pernah berwakil dalam suatu perkara pada masa Khalifah Abu Bakar r.a; hal yang sama juga dilakukan oleh Abdullah bin Jakfar pada masa Usman Ibn Affan.

Berdasarkan ayat Al-Qur’an, hadist serta perbuatan sahabat di atas, terlihat bahwa perbuatan berwakil dalam suatu perkara sudah dilaksanakan sejak masa Islam karena telah menjadi kebutuhan manusia. Oleh karena itu, mayoritas ulama fiqh membolehkan berwakil di dalam segala hal, termasuk perwakilan dengan menunjuk pengacara, advokat, kuasa hukum atau penasehat hukum.

Namun seorang wakil atau yang di istilahkan dengan pengacara, advokat, kuasa hukum atau penasehat hukum dalam menangani perkara yang dipercayakan kepadanya harus memenuhi syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan, yaitu.

1. Cakap bertindak hukum untuk dirinya dan orang lain serta memiliki pengetahuan yang memadai tentang masalah yang diwakilkan kepadanya. Oleh sebab itu, orang gila, orang dungu, anak kecil tidak dapat menjadi wakil.
2. Wakil ditunjuk secara langsung oleh orang yang mewakilkan dan penunjukanya harus tegas, sehingga benar-benar tertuju pada akil yang dimaksudkan.
3. Menurut ulama mazhab Hanafi, wakil harus secara tegas dan serius menjalankan tugasnya. Hal ini sejalan dengan prinsip mereka bahwa seorang wakil harus tegas dan jelas mengungkapkan penerimaannya terhadap pendelegasian hak tersebut. Akad perwakilan ini, menurut mereka, boleh dilakukan secara lisan maupun tulisan, atau dengan menunjuk seseorang yang akan menyampaikan kepadanya perwakilan tersebut.

Di samping itu, Islam telah mengarisikan bahwa tidak boleh memberikan jasa hukum dalam hal-hal yang tidak dibenarkan syarat (bathil). Seorang yang akan memberikan jasa hukum harus mempunyai sifat jujur, bijaksana, mempunyai kompetensi dibidangnya, dan sifat lain yang mendukungnya. Apabila seseorang memberikan jasa hukum tidak menjalankan tugas sesuai dengan apa yang diturunkan Allah SWT, maka ia masuk dalam kategori kafir, zalim, atau fasik. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Al-Qur’an :

Surat Al-Maidah Ayat 44



وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

Artinya : “Barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir”. (QS. Al-Maidah :44).

Surat Ak-Maidah ayat 45 :

وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya : “Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim”. (QS. Al-Maidah :45).

Surat Al-Maidah ayat 47 :

وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

Artinya : “Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang fasik”. (QS. Al-Maidah :47).

Maka untuk itu wajib baginya untuk bertaubat kepada Allah SWT, sebagaimana Firman Allah dalam Qs. An-Nisa’ Ayat 106:

وَأَسْتَغْفِرِ اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

Artinya : “Dan mohonlah ampun kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

Berdasarkan uraian diatas dapat ditegaskan bahwa keberadaan advokat sebagai pemberi jasa hukum dalam suatu perkara (*al-wakalah fi al-khusumah*) dibolehkan dalam Islam, karena telah mempunyai landasan hukum yang cukup kuat. Untuk memberikan jasa hukum tersebut seorang advokat harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan, dan tidak boleh diberikan jasa hukum yang bertentangan dengan aturan Allah SWT.

Selain itu, pembolehan ini pada dasarnya juga disebabkan oleh tuntutan kebutuhan masyarakat untuk memelihara kemaslahatan dan menolak kemudharatan. Oleh karena itu tidak selamanya orang mampu menyelesaikan persoalannya sendiri, baik disebabkan karena tidak mempunyai pengetahuan, kesempatan, atau kondisi lainnya.



Peluang Menjadi Advokat Bagi Sarjana Syari'ah

Peluang untuk menjadi advokat bagi sarjana Syari'ah sudah ada sejak dikeluarkan SEMA No. 1 Tahun 1998, tanggal 2 September tentang Pentunjuk Pelaksanaan Calon Pengacara Praktek. Dalam Konsideran surat Mahkamah Agung tersebut menjelaskan bahwa dari hasil pengamatan Mahkamah Agung dapat disimpulkan permohonan penerimaan calon pengacara praktek tampak kian hari makin bertambah yang menunjukkan perkembangan dibidang kepengacaraan termasuk adanya lulusan Fakultas Syari'ah dan pensiunan hakim serta panitera Pengadilan Agama yang ingin berprofesi sebagai pengacara praktek.

Keadaan tersebut merupakan gambaran bahwa kebutuhan dan keberadaan pengacara praktek dalam masyarakat makin bertambah, khususnya pelayanan hukum dibidang litigasi. Di sisi lain untuk dapat diangkat sebagai pengacara praktek tersebut, terlebih dahulu harus lulus ujian teknis hukum yang diselenggarakan oleh Pengadilan Tinggi Setempat.⁵

Sedangkan materi ujiannya adalah:

1. Hukum Perdata tertulis meliputi Hukum Dagang
2. Hukum Pidana meliputi Hukum Pidana Militer
3. Hukum Acara Perdata
4. Hukum Acara Pidana meliputi Hukum Acara Pidana Militer
5. Hukum Adat yang meliputi Hukum Waris dan Agraria
6. Asas-Asas Hukum Tata Usaha Negara
7. Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara
8. Hukum Perkawinan Islam, Waris dan Wakaf
9. Hukum Acara Peradilan Agama

Materi tes untuk Pengacara Praktek ini diberlakukan baik Sarjana Hukum atau Sarjana Syari'ah. Namun peluang yang diberikan kepada sarjana Syari'ah berdasarkan SEMA tersebut hanya khusus untuk beracara di Pengadilan Agama.

Kemudian setelah keluarnya Undang-Undang No. 8 Tahun 2003 tentang advokat, maka advokat sarjana Syari'ah telah diberi peluang untuk memberikan jasa hukum di pengadilan lainnya. Oleh karena itu penulis memandang perlu untuk mengemukakan secara garis besar tentang bagaimana peluang bagi sarjana Syari'ah untuk menjadi advokat bagi sarjana Syari'ah tidak bisa terlepas dari proses perumusan rancangan undang-undang advokat itu sendiri.

⁵ Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1998



Jika dilihat dari perkembangannya profesi dan institusi hukum, disadari atau tidak terdapat upaya yang sistimatis sejak dari dahulu yaitu memarginalkan sisi “agama” (baca sarjana Syari’ah) dari pentas perkembangan hukum, seorang lulusan fakultas hukum yang menguasai hukum Islam misalnya dapat menjadi hakim pada pengadilan agama, akan tetapi seorang sarjana Syari’ah yang menguasai hukum umum tidak dapat menjadi hakim pada pengadilan negeri. Begitu juga yang terjadi terhadap sarjana Syari’ah untuk menjadi advokat. Kedudukan sarjana Syari’ah itu sendiri bukan saja “dipinggirkan” akan tetapi juga tidak diberi tempat dan peluang.⁶

Hal ini mengindikasikan masih kentalnya semangat warisan kolonial Belanda terhadap alam pikiran sebagian anak bangsa ini. Belanda menjajah Indonesia sambil menciptakan benturan-benturan antara hukum Islam, hukum umum dan hukum adat. Belanda menciptakan konflik antara ketiga sistem hukum tersebut, yang sebenarnya adalah bersifat semu. Dalam konflik ini hukum Islam diposisikan pada pihak yang dikalahkan. Artinya, hukum Islam harus dipinggirkan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan.

Kuatnya pengaruh berfikir konflik ketiga sistem ini masih membekas sampai sekarang. Banyak diantara pemikir dan sarjana hukum Indonesia yang termakan oleh cara berfikir trikotomi demikian. Ketika rancangan undang-undang Peradilan Agama disahkan, banyak yang menolak keras dengan berbagai alasan. Mereka berargumentasi bahwa undang-undang tersebut bersifat diskriminatif, tidak sesuai dengan Pancasila, menghidupkan kembali piagam Jakarta. Bahkan ada yang mengatakan ini sebagai upaya pendirian Negara Islam di Indonesia. Begitu juga yang terjadi ketika pembahasan Rancangan Undang-undang Advokat. Terdapatnya pembatasan peluang bahkan penolakan terhadap sarjana Syari’ah untuk menjadi advokat dalam Rancangan Undang-Undang tersebut.⁷

Kalangan advokat dan pakar hukum yang berlatar belakang sarjana hukum, juga memperlihatkan arogansinya dan menolak pengesahan Rancangan Undang-undang tersebut. Mereka mengangkap hanya merekalah yang berhak menjadi advokat karena ini merupakan wilayah eksklusif mereka. T. Nasrullah seorang pakar hukum Pidana Universitas Indonesia, mengatakan pengesahan Rancangan Undang-undang Advokat adalah suatu langkah mundur.⁸ Menurut T. Nasrullah Undang-undang advokat seakan membawa Advokat kembali pada

⁶ Taufik, *Mimbar Hukum* No.61 Tahun XIV, (Jakarta : DITBINBAPERA Islam, 2003), h. 5-6

⁷ Muhammad Iqbal, *Mimbar Hukum* No. 61 Tahun XIV, (Jakarta: DITBIMPORA, 2003), H. 2930

⁸ [Http://www.kompas.com/kompas_Cetak/0304/10/nasional/249211.htm](http://www.kompas.com/kompas_Cetak/0304/10/nasional/249211.htm)



zaman pokrol, dimana untuk beracara di pengadilan tidak harus sarjana hukum. Sebab sekarang Advokat bisa datang dari sarjana Syari'ah, lulusan perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, Perguruan Tinggi Hukum Militer. Hal itu akan menimbulkan kesan bahwa bukan hanya sarjana hukum yang bisa menjadi advokat, tapi juga sarjana lain yang pernah mendapatkan mata kuliah hukum.

Selain hal di atas, penolakan ini juga dilatar belakangi oleh ketidak mengertian mereka terhadap Fakultas Syari'ah yang menjadi "dapur" untuk menghasilkan sarjana Syari'ah. Ketua Umum Asosiasi Pengacara Syari'ah (APSI), Taufiq, mengatakan bahwa penolakan para advokat, termasuk Adnan Buyung Nasution, terhadap Sarjana Syari'ah juga disebabkan oleh ketidak pahaman mereka terhadap kurikulum Fakultas Syari'ah. Menurut Taufiq, mereka beranggapan bahwa Fakultas Syari'ah sama dengan cononic law dalam istilah Nasrani, yang semata-mata hanya membahas hukum agama. Padahal Fakultas Syari'ah juga membahas hukum-hukum umum, bahkan hukum acara.⁹

Ketika pembahasan Rancangan Undang-undang advokat, banyak sekali masukan dari berbagai pihak terutama menyangkut rancangan rumusan bunyi Pasal 2 Ayat 1 yang berbunyi: "Yang dapat dapat diangkat menjadi advokat adalah sarjana hukum yang memenuhi persyaratan dan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang ini."¹⁰ Dan mengenai persyaratannya diatur dalam pasal 3 Ayat 1 Rancangan Undang-undang tersebut, berbunyi:"Untuk dapat diangkat menjadi advokat sekurang-kurangnya memenuhi persyaratan sebagai berikut :

Dalam poin c disebutkan : Berijazah Sarjana Hukum dari Fakultas hukum Universitas Negeri atau Universitas Swasta Indonesia yang diakui dan disamakan atau berijazah sarjana hukum luar negeri yang terakreditasi.¹¹

Sementara rancangan rumusan pasal 3 ayat 4 menyebutkan bahwa : Sarjana Syari'ah dapat diangkat menjadi advokat di pengadilan agama dengan memenuhi syarat yang telah ditetapkan.¹²

Dari konsep rumusan pasal-pasal dimaksud terdapat unsur diskriminasi dan pembatasan peluang bagi sarjana Syari'ah (Sarjana Hukum Islam = SHI) untuk bisa diangkat menjadi advokat. Rancangan Undang-undang yang diajukan oleh pemerintah, memberikan

⁹ Muhammad Iqbal, op.cit, h. 30

¹⁰ Rahmat Rosyadi, Sri Hartini, *Advokat Dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif*, (Jakarta:Ghalia Indonesia,2003),h. 142

¹¹ *Ibid*, h. 142

¹² Abdul Ghafar, *Mimbar Hukum* No. 61 Tahun XIV, (Jakarta: DITBAPERA, 2003), H. 12



kemungkinan kepada sarjana Syari'ah untuk menjadi advokat, akan tetapi hanya sebatas untuk berpraktek pada lingkungan Peradilan Agama. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa pekerjaan seorang yang berprofesi advokat harus benar-benar seorang jurisdik yang mendalami ilmu hukum secara khusus. Menurut kelompok ini, seorang sarjana syari'ah bukanlah seorang jurisdik yang dimaksudkan, akan tetapi seorang ahli agama dan khususnya agama Islam. Walaupun diakui adanya mata kuliah hukum umum pada Fakultas Syari'ah, tetapi tidak mendalam seperti pada fakultas hukum.¹³ Pendapat ini didukung kuat oleh seluruh organisasi advokat. Di sini terlihat Rancangan Undang-undang advokasi masih mengulangi diskriminasi seperti diskriminasi yang terdapat pada Surat Edaran MA No. 1 Tahun 1998 tentang petunjuk pelaksanaan Calon Pengacara Praktek. Artinya benar-benar ada upaya yang sungguh-sungguh di dalam mendeskripsikan, menghalag-halagi serta membatasi peluang bagi sarjana Syari'ah untuk berperan dalam memberikan bantuan hukum.

Meskipun demikian, di sisi lain juga terdapat usulan bahwa sarjana Syari'ah harus diperlakukan sama dengan sarjana hukum untuk menjadi advokat dan tidak boleh ada diskriminasi, dengan pertimbangan bahwa sarjana Syari'ah juga mempelajari ilmu hukum secara komprehensif serta mendalami secara khusus ilmu hukum Islam.¹⁴

Dikatakan Sidik Tono, dalam sumbangan pikiran yang digodok oleh DPR melalui komisi II, pihak VII Yogyakarta dalam hal ini Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam akan meminta waktu kepada Komisi II untuk membicarakan mengenai sumbangan pikiran ini.

“Pada intinya bagaimana caranya para sarjana-sarjana Syari'ah bisa masuk ke dalam rancangan undang-undang, dan memberikan masukan serta usulan mengenai RUU Advokat itu. Karena pada prinsipnya sarjana Syari'ah mempelajari hukum-hukum positif yang berlaku di Indonesia,”

Ada beberapa dasar pertimbangan untuk memberi masukan ini, kata Sidik, antara lain materi kuliah yang ditempuh untuk mencapai gelar sarjana Syari'ah), hampir sama dengan sarjana hukum. Misalnya, materi kuliah Hukum Perdata Barat (BW Hukum Adat, Hukum Pidana, Hukum Perkawinan dan yang lainnya).¹⁵

Setelah melalui perdebatan panjang serta proses lobby antar fraksi dan pemerintah, akhirnya Rapat Paripurna DPR RI pada tanggal 6 Maret 2003 mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang advokat. Dan patut disyukuri RUU tersebut telah selesai dan sudah diundangkan pada tanggal 5 April 2003. Yang terpenting lagi, Undang-undang ini relatif

¹³ Hamdan Zulfa, *Undang-Undang Advokat: Beberapa Catatan Perdebatan di DPR*, (Jakarta: Graha Niaga, 2003).

¹⁴ *Ibid*

¹⁵ http://www.Indonesia.com/bernas/04_2001/24/utama,24ps2.htm



mengakomodasi kepentingan umat Islam yang merupakan mayoritas penduduk bangsa Indonesia.

Dengan telah diundangkannya Undang-undang tentang advokat yaitu Undang-undang No.18 tahun 2003. Maka telah terbuka peluang bagi sarjana Syari'ah untuk menjadi advokat. Hal ini secara eksplisit dijelaskan dalam penjelasan pasal 2 ayat 1 undang-undang tersebut yang berbunyi: yang dimaksud dengan "berlatar belakang perguruan tinggi hukum" adalah lulusan fakultas hukum, fakultas syari'ah, perguruan tinggi hukum militer, dan perguruan tinggi ilmu kepolisian. Artinya peluang ini juga terbuka bagi sarjana Syari'ah sebagai salah satu sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum yaitu Fakultas Syari'ah.

Sebagaimana dinyatakan dalam pasal 1 ayat (1) undang-undang advokat disebutkan bahwa advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang ini. Artinya, sarjana Syari'ah sebagai salah satu sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum dan telah diberi peluang menjadi advokat, dapat berprofesi memberikan jasa hukum, baik dalam pengadilan (litigasi) maupun diluar pengadilan (non litigasi). Jasa hukm yang diberikan oleh advokat antara lain berupa:

1. Memberikan konsultasi hukum.
2. Menjalankan kuasa.
3. Mewakili.
4. Mendampingi.
5. Membela
6. dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien.

Seorang advokat sarjana Syari'ah sudah dapat berencana di semua lingkungan peradilan, artinya peluang untuk kiprah menjadi advokat bagi sarjana Syari'ah tidak hanya sebatas pengadilan agama, tetapi juga terbuka peluang untuk beracara di pengadilan lainnya, seperti di Pengadilan Umum, Pengadilan Tata Usaha Negara, dan Pengadilan Militer. Bahkan ruang lingkup profesi advokat tidak hanya dibatasi oleh tembok ruang persidangan di pengadilan tau tidak hanya mahir dalam proses beracara di pengadilan tetapi juga terbuka peluang untuk memberikan jasa hokum di luar pengadilan (non litigasi). Seperti memberikan konsultasi hokum, pelayanan hokum, nesehat hokum, pendapat hokum, informasi hokum, dan meyusun kontrak-kontrak.

Peluang dan kesempatan emas untuk menjadi advokat bagi sarjana Sayri'ah sudah terbuka. Dengan memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan oleh undang-undang maka



sarjana Syari'ah telah dapat menjadi advokat. Seorang advokat sarjana Syari'ah juga dapat menjalankan prakteknya dengan mengkhususkan diri pada bidang tertentu sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam pasal 3 ayat (2) Undang-undang Advokat yang berbunyi "advokat yang telah diangkat berdasarkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan prakteknya dengan mengkhususkan diri pada bidang tertentu sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Jadi artinya sarjana Syari'ah telah diberi kesempatan yang sama seperti sarjana hukum untuk menjadi advokat. Tidak ada lagi alasan untuk memandang sebelah mata terhadap sarjana Syari'ah, sehingga mereka tidak mendapat hak untuk menjadi advokat sebagaimana sebelum keluarnya undang-undang advokat. Namun, peluang itu akan hilang begitu saja manakala tidak diheuti dan respon dalam bentuk pengembangan kemampuan intelektual dan tidak berlatih dalam penerapan. Hal ini, mengingat kuatnya kompetensi dan kesempatan yang mesti dilewati dibandingkan dengan institusi hukum umum lainnya yang secara langsung sudah disiapkan kearah itu.

Penutup

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa keberadaan advokat sebagai pemberi jasa hukum dalam suatu perkara (*al-wakalah fi al-khusumah*) dibolehkan dalam Islam, karena telah mempunyai landasan hukum yang cukup kuat. Untuk memberikan jasa hukum tersebut seorang advokat harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan, dan tidak boleh diberikan jasa hukum yang bertentangan dengan aturan Allah SWT.

Dengan telah diundangkannya Undang-undang No.18 tahun 2003 tentang advokat, maka telah terbuka peluang bagi sarjana Syari'ah untuk menjadi advokat. Sarjana Syari'ah sebagai salah satu sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum telah diberi peluang menjadi advokat, dan dapat berprofesi memberikan jasa hukum, baik dalam pengadilan (litigasi) maupun diluar pengadilan (non litigasi).



Daftar Pustaka

Abdul Aziz Dahlan, (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*,(Jakarta:PT Ichtiar Baru van Houve, 1997), Jld:6

Abdul Ghafar, *Mimbar Hukum No. 61 Tahun XIV*, (Jakarta: DITBAPERA, 2003)

Al-Imam Muslim ibn Hajaj al-Qusyairi, *Sahih Muslim*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1978), cet. II, Juz III

Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang:CV. Toha Putra, 1995)

Hamdan Zulfa, *Undang-Undang Advokat:Beberapa Catatan Perdebatan di DPR*, (Jakarta: Graha Niaga, 2003).

[Http://www.kompas.com/kompasCetak/0304/10/nasional/249211.htm](http://www.kompas.com/kompasCetak/0304/10/nasional/249211.htm)

http://www.Indonesia.com/bernas/04_2001/24/utama,24ps2.htm

Muhammad Iqbal, *Mimbar Hukum No. 61 Tahun XIV*, (Jakarta: DITBIMPERA, 2003)

Muhammad Ibn Ahmad Abi Bakr Syams al-din-al-Sarakhsi, *al-Mabsuth*, (Beirut:Dar al-ma'rifah,1331), cet.II, juz xix

Rahmat Rosyadi, Sri Hartini, *Advokat Dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif*, (Jakarta: Ghalia Indonesia,2003)

Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1998

Taufik, *Mimbar Hukum No.61 Tahun XIV*,(Jakarta : DITBINBAPERA Islam, 2003)

